

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR: 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bahwa pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan Pemungutan Suara Pemilihan diselenggarakan paling lama 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Berita Acara Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 ini diatur tentang:

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partal Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;**
- 3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan pada hari Minggu tanggal 12 (dua belas) bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 24.32 WITA (dua puluh empat lewat tiga puluh dua waktu indonesia tengah)**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2019.
- Lampiran 142 Halaman.